# MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS TANAH ADAT DAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT SUKU MOI DI KABUPATEN SORONG

**Moldi Semuel1**

# Aldilla Yulia Wiellys Sutikno2 Moh. Ery Kusmiadi3

Email : moldisemuel21@gmail.com, aldilla.wiellys@gmail.com2 , kusmiadieryk04@gmail.com3,

# Abstrak

Kelompok masyarakat adat adalah kesatuan wilayah yang tetap dan teratur dimana individu- individunya tidak hanya terikat pada tempat tinggal suatu wilayah tertentu, Namun juga terikat pada hubungan kerabat dalam ikatan darah atau kemungkinan hubungan keluarga yang sama dari satu nenek moyang, baik secara tidak langsung karena ikatan perkawinan atau ikatan konvensional (silsilah). tanah yang mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi sehingga berkewajiban untuk menjaga dan mempertahankan keberadaannya sebagai suatu aset yang bernilai ekonomi. Suku Moi mempunyai hak atas tanah mereka sebagai warisan budaya yang dapat dimanfaatkan secara adat. Permasalahannya Bagaimana Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Adat Dan Perlindungan Hukum Hak Ulayat Masyarakat Adat Suku Moi Di Kabupaten Sorong, metode penelitian yang di lakukan ialah penelitian Kualitatif teknik penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dapat diamati dari perilaku orang-orang. Berdasarkan hasil penelitian dapat di ketahui bahwa Mekanisme penyelesaian sengketa adat dapat di lakukan dengan dua cara yaitu Litigasi dan Non-litigasi (Negosiasi, Mediasi dan Peradilan adat) dan perlindungan Hukum hak ulayat adat suku moi diatur dalam UUD 1945 sampai peraturan perundang-undangan yang berlaku Undang-Undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua dan Peraturah Daerah Kabupaten Sorong No 10 tahun 2017 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Suku Moi Kabupaten Sorong.

**Kata Kunci:** Masyarakat Suku Moi, Sengketa Tanah, Perlindungan Hak Ulayat.

# Abstract

Indigenous peoples group is a permanent and regular territorial unit in which the individuals are not only bound to the place of residence in a particular area, but are also bound to kinship ties in blood ties or the possibility of the same family relationship from one ancestor, either indirectly due to ties marriage or conventional ties (genealogy). land that has a very high economic value so that it is obliged to maintain and maintain its existence as an asset with economic value. The Moi tribe has rights over their land as a cultural heritage that can be used according to custom. The problem is how the mechanism for the settlement of disputes over customary land rights and the legal protection of customary rights of the indigenous people of the Moi tribe in Sorong district, the research method used is qualitative research, research techniques that produce descriptive data in the form of written or spoken words can be observed from people's behavior. Based on the results of the research, it can be seen that the customary dispute resolution mechanism can be carried out in two ways, namely Litigation and Non- litigation (Negotiation, Mediation and Customary Courts) and legal protection of the customary rights of the Moi tribe customary rights regulated in the 1945 Constitution to the applicable laws and regulations Law No. 21 of 2001 concerning Special Autonomy for Papua and Regional Regulation of Sorong Regency No. 10 of 2017 concerning Recognition and Protection of the Moi Tribe Traditional Law Community, Sorong Regency.

Keywords: Moi Tribe Community, Land Disputes, Protection of Customary Rights.

# Pendahuluan

Kelompok masyarakat adat adalah kesatuan wilayah yang tetap dan teratur dimana individu-individunya tidak hanya terikat pada tempat tinggal suatu wilayah tertentu, baik secara umum sebagai posisi hidup maupun dalam istilah dunia lain sebagai tempat pemujaan roh-roh para leluhur (regional). Namun juga terikat pada hubungan kerabat dalam ikatan darah atau kemungkinan hubungan keluarga yang sama dari satu nenek moyang, baik secara tidak langsung karena ikatan perkawinan atau ikatan konvensional (silsilah). Hukum adat adalah bermacam-macam ketetapan tingkah laku yang hanya berlaku bagi penduduk asli Indonesia, yang bersifat memaksa dan belum dikodifikasikan sebagai pedoman hukum.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Pokok Agraria Pokok, yang dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria, selanjutnya disebut UUPA, merupakan pedoman hukum yang mengatur masalah pertanahan di Indonesia atau dapat disebut sebagai Undang-Undang Agraria yang tertulis. Hukum Agraria ada yang tertulis maupun ada yang tidak tertulis, asas hukum yang tidak tertulis adalah Hukum Agraria dalam bentuk Hukum Adat dan Agraria yang dibuat oleh masyarakat adat setempat dan yang pertumbuhan, perkembangan, serta berlakunya oleh masyarakat adat yang bersangkutan.

Tanah merupakan salah satu unsur kehidupan yang paling penting dalam aktivitas manusia. Selain sebagai tempat berpijak dan menetap, tanah juga berfungsi sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat, terlebih lagi bagi Indonesia yang merupakan negara agraris, dimana peran tanah memiliki arti yang sangat penting. Menurut pendapat Jhon salidehi mengemukakan bahwa “Tanah merupakan objek bernilai ekonomi, menurut pandangan bangsa, ia pula yang sering memberi resonansi di dalam kedamaian dan sering pula menimbulkan getaran dalam masyarakat, lalu ia juga yang sering menimbulkan stagnisasi dalam perkembangan pembangunan”. Berdasarkan pengertian tanah yang disampaikan diatas memberikan pemahaman tentang tanah yang mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi sehingga berkewajiban untuk menjaga dan mempertahankan keberadaannya sebagai suatu aset yang bernilai ekonomi selain itu tanah membantu dalam pelaksanaan pembangunan, akan tetapi tanah sering menimbulkan berbagai macam permasalahan bagi masyarakat sehingga dalam penggunaannya perlu dikelola dengan sebaik-baiknya agar tidak menimbulkan permasalahan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini menjadi ke cenderungan yang sama hampir disetiap provinsi di indonesia. Begitu pula di kabupaten sorong, Provinsi Papua Barat yang saat ini sebagian besar didiami oleh masyarakat suku Moi.

Kebutuhan akan tanah sangat besar dimana secara kelompok dapat dipenuhi dengan tanah tersebut dijadikan sebagai tempat pengembalaan ternak, untuk pasar, tanah dusun adat, dan tanah untuk membangun kampung (iik fagu). Hak ulayat atas tanah Suku Moi meliputi 8 Sub-etnik yakni: Moi Sigin, Moi Lamas, Moi Maya, Moi Kelim, Moi Klabra, Moi Salkhma, Moi Abun Taat, Moi Abun jii. Pada lingkaran hukum istiadat Papua, terdapat 2 sistem penguasaan/kepemilikan tanah, khususnya kepemilikan komunal/bersama serta kepemilikan individu. Kepemilikan komunal/bersama bisa juga dipisahkan menjadi kepemilikan berbasis marga kecil, khususnya marga atau clan tertentu, dan kepemilikan berbasis marga besar, khususnya kepemilikan berdasarkan kampung dalam perasaan kelompok etnis mana yang artinya penduduk mana yg asli menetap di kampung itu. sementara kepemilikan individu adalah bukan perorangan namun keturunan.

Dalam suku Moi sendiri terdapat sebuah lembaga yang mengatur tentang beberapa aspek-aspek dan hubungan hukum dalam berkehidupan baik secara ke dalam maupun luar, termasuk dalam hal ini adalah penguasaan hak atas tanah adat. Lembaga ini dikenal dengan sebutan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Malamoi Suku Moi, yang salah satu fungsinya akan menerbitkan sebuah surat pelepasan adat (alas hak) untuk tanah-tanah yang telah dilepaskan haknya oleh suku atau marga untuk dialihkan kepada pihak lain di luar masyarakat adat. Hal ini tentunya dengan menggunakan tata cara hukum adat yang berlaku. Akan tetapi seiring perkembangan zaman serta desakan kepentingan-kepentingan pihak tertentu, penerbitan surat pelepasan adat ini sering mengesampingkan tata aturan adat yang berlaku, sehingga sangat berpotensi memicu timbulnya konflik terhadap tanah adat. Namun demikian tidak dibenarkan guna berbuat sewenang- wenang terhadap tanahnya sebab disamping kewenangan yang dimilikinya pemegang hak pula mempunyai kewajiban tertentu serta wajib memperhatikan larangan- larangan yang berlaku menurutnya.

Akan tetapi akhir-akhir ini sering terjadi sengketa tanah dalam hal kepemilikan dan penguasaan tanah. Sengketa yang terjadi merupakan perkara perdata dengan permasalahan tanah diantaranya dalam hal kepemilikan dan penguasaan tanah. Sengketa-sengketa yang terjadi bersumber dari tanah-tanah hak ulayat atau objek hak ulayat. Dalam proses penyelesaian permasalahan Sengketa tanah adat yang dihadapi tersebut mereka mempunyai cara tersendiri yang di anggap lebih efektif. Meskipun adanya suatu lembaga peradilan yang disediakan oleh pemerintah yaitu Pengadilan negeri dalam menyelesaikan permasalah sengketa yang timbul, mereka lebih memilih dengan cara lain yaitu penyelesaian diluar pengadilan atau *non litigasi.* Berdasarkan kondisi inilah, penulis ingin menganalisa lebih lanjut mengenai “Bagaimana Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Adat di Kabupaten Sorong Dan Bagaimana Perlindungan Hukum Hak Ulayat Masyarakat Adat Suku Moi Di Kabupaten

Sorong”.

# Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan memakai metode kualitatif. Menurut Creswell (2016) “Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna masalah sosial pada individu atau sekelompok orang yang berasal dari orang yang berbeda”. Penelitian kualitatif secara umum meliputi kehidupan manusia, sejarah, perilaku, konsep atau fenomena, masalah sosial, dan lain-lain. Salah satu alasan menggunakan pendekatan kualitatif adalah pengalaman peneliti dengan cara ini dapat menemukan dan memahami apa yang ada dibalik fenomena yang mungkin yang sulit untuk dipahami. Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif adalah teknik penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dapat diamati dari perilaku orang-orang. Jenis penelitian kualitatif yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah Deskriptif. Menurut Sugiyono (2005), bahwa metode deskriptif adalah metode yang

digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis temuan tetapi tidak untuk menarik kesimpulan yang lebih luas.

# Hasil Pembahasan

**Proses Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat Masyarakat Adat Suku Moi**

Pada dasarnya sebuah hubungan masyarakat adat dengan sumber daya alam, lingkungan atau wilayah kehidupannya lebih tepatnya dikategorikan sebagai hubungan kewajiban dari pada hak yang dimana hak atas tanah serta sumber daya alam merupakan salah satu hak yang paling penting bagi masyarakat adat disebabkan keberadaan hak tersebut menjadi salah satu ukuran keberadaan suatu komunitas masyarakat adat itu sendiri. Kewajiban dari penguasa adat bersumber pada hak tersebut yaitu memelihara kesejahteraan, kepentingan anggota masyarakat hukumnya serta mencegah terjadinya perselisihan dalam penggunaan tanah jika terjadinya sengketa tanah, maka prinsipnya penguasa hak ulayat dapat menjual atau mengalihkan seluruh atau sebagian wilayah tersebut kepada pihak ketiga. Artinya, ada pengecualian di mana anggota masyarakat adat diberi wewenang untuk menggunakan tanah di wilayah yurisdiksinya.

Banyaknya kasus sengketa hak ulayat masyarakat hukum adat khususnya Suku Moi seringkali terjadi dimana sengketa tanah tanah ulayat baik dengan pemerintah, masyarakat pendatang maupun terhadap masyarakat hukum adat itu sendiri, hal ini sering tak luput dari perhatian pemerintah, pada setiap permasalahan sengketa tanah ulayat masing-masing memiliki ciri karakteristik yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Pada dasarnya sengketa mengenai tanah tanah hak ulayat terjadi diakibatkan beberapa faktor yaitu:

* + Kurang Jelasnya Batas-Batas Tanah Ulayat.
	+ Tidak Ada Kesadaran Masyarakat Adat
	+ Tidak Berfungsi Kepala Adat Dalam Masyarakat Hukum Adat

Selain itu bedasarkan hasil wawancara yang diperoleh karakteristik sumber Sengketa Tanah di Kabupaten Sorong Yaitu:

* + Alas Hak (Proses penerbitan sertifikat dengan pelepasan baru, sedangkan ada pihak yang memiliki pelepasan lama) sehingga memberikan dampak Tunggakan berkas PNBP, Okupasi yang berujung laporan pidana serta terhambatnya kegiatan seperti PTSL, Redistribusi Tanah, dan Pengadaan Tanah.
	+ Pembatalan Sertifikat Tidak Prosedural (Buku tanah, SU dan Daftar isian tidak ditemukan, sementara di masyarakat ada copy sertifikat atau pernah diperlihatkan

sertipikatnya) sehingga memberikan dampak berupa Status Atas Tanah yang tidak jelas, Okupasi Berujung Pidana, Pelaporan Pidana terhadap Petugas/pegawai BPN yang menerbitkan KTUN.

Maka dari itu terciptanya hak ulayat yang hubungan hukumnya konkret yang awal mulanya diciptakan oleh leluhur terdahulu waktu meninggalkan atau menganugerahkan tanah yang bersangkutan kepada masing-masing kelompok tertentu. Perkembangan zaman yang berubah membuat pola pikir masyarakat adat suku moi sehingga lebih mengatur dengan aturan yang lebih kuat dengan aturan tidak diperbolehkan menjual dan mengalihkan tanah kepada orang luar hanya melakukan penyewaan/ sewa tanah, sehingga tidak menggeser hak atas tanah ulayat yang dimiliki masyarakat suku moi. dan barang siapa melanggar maka akan dilakukan sidang adat oleh dewan adat serta pemangku-pemangku adat lainnya dan pemilik akan dikenakan sanksi-sanksi adat berupa ganti rugi berupa Uang, kain timur, dll. Walapun realita masih banyak masyarakat adat suku moi yang menjual tanah adat untuk kepentingan pribadi dan juga untuk kebutuhan hidup serta desakan -desakan lainnya sehingga harus menjual tanah hak ulayat tersebut. Banyaknya kasus sengketa tanah adat di kabupaten sorong menyebabkan tuntutan dalam penyelesaian masalah tersebut.

Banyaknya upaya yang bisa dilakukan yaitu dengan Litigasi maupun Non Litigasi. Berdasarkan data-data yang diperoleh bahwa pada kenyataannya alternatif penyelesaian sengketa yang terjadi di Kabupaten Sorong masih dilakukan/eksis sampai hari ini dan menjadi kebutuhan penting bagi setiap masyarakat dalam penyelesaian sengketa contoh halnya yaitu penyelesaian sengketa antar masyarakat adat moi dengan pendatang maupun masyarakat adat moi dengan pemerintah daerah. Adapun upaya penyelesaian sengketa tanah melalui jalur peradilan, Prosedur beracara Perdata di Pengadilan (Litigasi) meliputi;

1. Mendaftarkan Gugatan di Pengadilan Negeri
2. Setelah dilakukan Pendaftaran maka sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
3. Para pihak (penggugat dan tergugat) diperintahkan memasuki ruangan
4. Para pihak diperiksa identitasnya (Surat Kuasanya), demikian surat ijin praktek dari organisasi advokat,
5. Pihak Pengadilan Negeri menawarkan mediasi terlebih dahulu menggunakan mediator dilingkungan PN atau dari luar (PERMA RI No.1 Tahun 2008).
6. Apabila tidak tercapainya kesepakatan damai maka sidang dilanjutkan pembacaan surat gugatan oleh penggugat/kuasanya.
7. Apabila tidak tercapai sepakat maka dibacakan dalam persidangan akta perdamaian yang bertitel “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YME”
8. Apabila tidak ada perubahan acara dilanjutkan dengan jawaban dari tergugat (jawaban berupa eksepsi, bantahan, permohonan putusan provisional, gugatan rekonvensi)
9. Apabila tidak ada gugatan rekonvensi tergugat juga berposisi sebagai penggugat rekonvensi.
10. Replik dari penggugat, apabila digugat rekonvensi maka ia berkedudukan sebagai tergugat rekonvensi.
11. Pada saat surat menyurat (jawaban menjawab) kemungkinan ada gugatan intervensi (voeging, vrijwaring, toesenkomst)
12. Sebelum dilakukan pembuktian ada kemungkinan muncul putusan sela (putusan provisionil, putusan tentang dikabulkan eksepsi absolut, atau ada gugat intervensi;
13. Pembuktian dimulai dari penggugat dan dilanjutkan oleh tergugat berupa (Bukti surat, saksi dan apabila menyangkut tanah maka dilakukan pemeriksaan setempat).
14. Kesimpulan (musyawarah oleh majelis hakim bersifat rahasia)
15. Pembacaan putusan (isi putusan berupa; Gugatan dikabulkan, Gugatan ditolak, Gugatan tidak dapat diterima)
16. Atas dasar putusan para pihak diberitahu hak-haknya apakah menerima, pikir-pikir atau akan dilanjutkan banding. apabila pikir-pikir maka diberi waktu terlebih dahulu dalam waktu 14 hari.
17. Dalam hal ada pihak yang tidak hadir maka diberitahu terlebih dahulu dan dalam waktu 14 hari setelah pemberitahuan diberi hak untuk menentukan sikap. Apabila dalam waktu 14 hari tidak menentukan maka dianggap menerima putusan.

Alur proses berperkara gugatan di Pengadilan Negeri Sorong adalah sebagai berikut;



**Gambar 1. 1 Proses Beracara Perdata Di Pengadilan Negeri Sorong**

Didalam KUHAP dalam kaitannya dengan proses peradilan yang sekaligus interpretasi dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yaitu Undang-Undang No 48 Tahun 2009 pasal 2 ayat 4 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana dan juga biaya ringan. Hal ini dipertegas dalam Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan agar dimana pada pelaksanaannya penegak hukum diindonesia berpedoman pada Asas tersebut. Sebagaimana telah dikatakan sebelumnya pengertian “peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan” menjadi tolak ukur yang pergunakan mendasarkan pada ukuran batas waktu, sederhana dan murahnya biaya perkara dalam proses peradilan. Namun pada kenyataanya sekarang ini proses beracara di pengadilan sangat lama dan juga biaya yang tidak murah. jika merujuk pada SEMA No 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara pengadilan di tingkat pertama dan di tingkat banding pada 4 lingkungan peradilan, penyelesaian sengketa pada pengadilan tingkat pertama paling lambat 5 bulan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa waktu yang lama dan juga biaya yang mahal membuat masyarakat adat yang mau melakukan gugatan di pengadilan lebih memilih alternatif lain walapun ada juga yang memilih proses beracara di Peradilan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada tokoh masyarakat setempat, ditemukan informasi mengenai alasan mengapa penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara alternatif yang dipilih oleh masyarakat adat khususnya Suku Moi. Mereka juga menyampaikan bahwa penyelesaian sengketa secara alternatif melalui non litigasi yang dimana para pihak akan saling menawarkan kesepakatan terlebih dahulu. Penyelesaian sengketa secara alternatif/non

litigasi di wilayah Kabupaten Sorong relatif mengutamakan harmonisasi dalam berkehidupan masyarakat dan secara musyawarah. Dengan mengedepankan aspek-aspek kekeluargaan dengan mempertimbangkan kepentingan-kepentingan yang di dalam masyarakat adat itu sendiri serta mengedepankan sisi rasional dan hubungan terhadap satu sama lainnya dan kesukarelaan yang tinggi dalam berkorban terhadap anggota masyarakat lainnya, berbeda dengan penyelesaian sengketa yang dilakukan di ranah peradilan dimana penyelesaian yang dilakukan dengan cara ini memerlukan biaya yang relatif besar dan memerlukan waktu yang sangat lama karena proses beracaranya. Sehingga menjadi alasan bagi masyarakat adat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat sehingga memberikan dampak positif dan bermanfaat baik bagi para pihak lainnya.

Proses penyelesaian sengketa bisa dilakukan dengan jalur alternatif (non litigasi) yaitu berupa; Musyawarah (Negosiasi), Mediasi dan Peradilan Adat.

1. Penyelesaian Sengketa Melalui Musyawarah (Negosiasi)

Untuk menyelesaikan permasalah sengketa hak ulayat masyarakat adat suku moi dapat dilakukan dengan cara negosisasi terlebih dahulu antara para pihak yang bersengketa dengan cara melalui musyawarah. Negosiasi terjadi karena dua alasan yaitu, menemukan hal-hal baru yang tidak dapat dilakukan sendiri dan menyelesaikan perselisihan dan sengketa yang timbul diantara para pihak. Dijelaskan dalam pasal 6 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa bahwa sengketa diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang dengan itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara yudisial di Pengadilan Negeri. Tahapan Proses Negosiasi berupa: Persiapan dan Perencanaan, Diskusi, Negosiasi, Penutup.

1. Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi

Proses mediasi merupakan tahap lanjutan yang dilakukan pihak yang bersengketa, mediasi merupakan penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yaitu mediator, Dasar hukum mediasi dalam pasal 6 ayat (3), (4), (5) UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dimana proses mediasi di lakukan jikalau proses negosiasi gagal, proses mediasi meminta pendapat dari pihak ketiga yang merupakan seorang mediator. Mediasi pada hakekatnya merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang memberikan pandangan kedepan terhadap para pihak yang bersengketa. mediasi merupakan cara atau proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak dengan menunjuk pihak ketiga untuk bertindak sebagai penengah atau mediator, ada juga problem yang ditemui dalam mediasi yang dimana para pihak tidak mererima penawaran yang baik. Ada juga terkadang masyarakat hak ulayat adat memberikan penawaran berupa ganti rugi sejumlah uang tetapi pihak lainnya tidak sanggup untuk membayar dikarenkan jumlah uang yang begitu besar sehingga menunjuk orang atau lembaga yang diyakini dan dipercaya oleh masyarakat mampu untuk dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi dan dapat diharapkan kesepakan yang akan dihasilkan dan memberikan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan data yang diketahui bahwa penujukan seseorang sebagai juru penengah atau mediator adalah sebagai berikut: Lembaga Masyarakat Adat Malamoi Kabupaten Sorong (LMA), Tokoh Pemerintah Daerah setempat (Kepala Distrik), Dewan Adat Kabupaten Sorong, Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong.

1. Penyelesaian Sengketa melalui Peradilan Adat

Proses Sidang adat berupa pembuktian terhadap tanah hak ulayat marga tersebut Pihak masyarakat adat yang bersengketa akan menunjukan pembuktian terhadap letak geografis hak ulayat nya dan juga akan dibuatkan sumpah adat bagi parah pihak yang bersengketa dan barang siapa yang bersalah akan diberikan sanksi adat berupa uang yang harus dibayarkan dan juga kain timur sebagai bentuk sanksi yang diberikan. Proses Sumpah adat yang dilakukan dalam melaksanakan penyelesaian sengketa berupa: Makan Tanah, Molobelo, Tikam Kayu, Besi Merah, Potong Bambu Tui. Namun pada proses seperti sukar dilakukan dikarenakan akan mendapat sanksi yang lebih berat seperti kematian sehingga proses seperti ini sudah mulai pudar alias menghilang.

Disisi lain Pihak-pihak yang mendapat ganti rugi harus mengakui serta mendengarkan tuntuan dari pihak keluarga lainnya sehingga akan di lakukan sidang adat. Proses penyelesaian sengketa yang dilakukan adat tentunya akan memanggil Ketua-ketua adat, Dewan adat, Lembaga adat dan Pemerintah daerah setempat (Kepala Distrik) untuk menghadiri dan mengikuti Sidang adat.

# Perlindungan Hukum Hak Ulayat Adat Masyarakat Suku Moi

Sebelum Negara Republik Indonesia berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945, semenjak embrio bangsa indonesia bermukim di nusantara, tanah beserta kekayaan alam yang ada didalamnya yang ada di dalam Republik Indonesia adalah kepunyaan MHA (Masyarakat Hukum Adat) yang dikelola sesuai dengan pranata adatnya. oleh karena itu perlindungan beserta hak-haknya merupakan suatu keniscayaan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah mengakui eksistensi masyarakat adat dalam hak tradisional yang sesuai dalam perkembangannya sehingga keberadaan masyarakat adat sudah diakui oleh negara dalam melindungi hak ulayat masyarakat adat Khususnya Masyarakat Adat Moi di Kabupaten Sorong. Secara Normatif ketentuan mengenai Perlindungan serta Pengakuan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dapat dijumpai dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Perundang-Undangan Dalam Tataran Regional. Hukum melindungi tanah atas gangguan atas sanggahan dari pihak lain atas eksistensi adanya hak seseorang tersebut di tanah itu. Maka sebenarnya perlindungan itu bukan semata-mata atas diri yang tertera namanya dalam sertifikat tetapi melindungi tanahnya bukan orangnya.

Pengakuan pada hak ulayat Masyarakat Adat telah mendapatkan pengakuan dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Adapun beberapa ketentuan tersebut:

* 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B Ayat (2) dan Pasal 28I Ayat (3)
	2. Undang-Undang No 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria atau biasa disebut UUPA Pasal 3.
	3. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 5 ayat 3 dan Pasal 6.
	4. Undang-Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Yaitu Pasal 54 ayat (1)

Disamping itu, Pengaturan terkait Hak ulayat masyarakat adat juga didapati dalam berbagai peraturan perundang-undangan sektoral, yaitu:

1. Undang-Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan; pada Pasalnya ke 1 Huruf (F), Pasal 4 Ayat (3), Pasal 34, Pasal 37, Pasal 67.
2. Undang-Undang No 22 Tahun 2001 Tentang Migas; Pada Pasal 34 dan Penjelasan Pasal 34 Ayat (2).
3. Undang-Undang No 27 Tahun 2003 Tentang Panas Bumi; Pada Pasal 16 Ayat (2) huruf a.
4. Undang-Undang No 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air; Pada Pasal 6 Ayat (2) dan Ayat (3).
5. Undang-Undang No 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan: Pada Pasal 9 Ayat (2) dan Ayat (3).
6. Undang-Undang No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan; Pada Pasal 6 Ayat (2).
7. Undang-Undang No 38 Tahun 2004 Tentang Jalan; Pada Pasal 58 Ayat (3).
8. Undang-Undang No 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan: Pada Pasal 30 Ayat (6).
9. Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Pada Pasal 1 Angka 3, Pasal 63.

Selain itu Perlindungan Hukum Masyarakat Adat dalam dengan pembentukan Undang- Undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Pasal 43, Pasal 57. Dan perwujudan dari Undang Undang No 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus diatur lebih rinci tentang pengakuan serta perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Suku Moi di Kabupaten Sorong, Di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sorong. Peraturan yang mengatur terdapat dalam PERDA Kab. Sorong No 10 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi di Kab. Sorong. Pasal 3 dan Pasal 5. Sehingga dapat dipahami bahwa hak ulayat diakui sebagai suatu hak atas tanah tersendiri, apabila memenuhi dua persyaratan, yaitu hak tersebut masih ada, dan pelaksanaan hak yang masih ada

sesuai dengan kepentingan nasional dan negara serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan lainnya

# Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian diatas dapat peneliti uraikan dalam bentuk kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme penyelesaian sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Moi biasanya dilakukan dengan 2 Cara yaitu Litigasi dan Non Litigasi, yang dimana penyelesaian sengketa dilakukan dalam bidang litigasi berupa Ruang Lingkup Peradilan Umum yaitu di Pengadilan Negeri. Dan bidang lainnya berupa Peradilan Adat atau yang biasa disebut Sidang adat dalam Suku Moi Kabupaten Sorong. Selain Itu penyelesaian sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Adat Suku Moi dengan cara Non litigasi (alternatif) biasa dilakukan yaitu berupa Musyawarah (Negosiasi) dan Mediasi. Cara ini dipilih dengan alasan biaya yang murah karena sebagian besar bermata pencaharian petani dan peternak oleh karena itu penyelesaian dengan cara ini sangat baik, dalam penyelesaian sengketa dengan melibatkan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Malamoi, Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong dan Pihak Pertanahan Kabupaten Sorong, serta penyelesaian sengketa berupa alternatif penyelesaian sengketa yang telah dilakukan diberi ganti kerugian terhadap perjanjian berupa ganti kerugian yaitu Uang dan Kain Timor, sebagai bukti dari penyelesaian Sengketa dan dibuktikan dalam bukti otentik berupa surat maupun berita acara dan surat perjanjian perdamaian.
2. Kebijakan Negara dalam mewujudkan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat sudah memadai diatur mulai dari UUD 1945 sampai dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan “Undang-Undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua” baik secara eksplisit. Beberapa peraturan daerah juga dikeluarkan dan dilaksanakan untuk mewujudkan pengakuan dan perlindungan hukum masyarakat adat suku moi di dalam “Peraturah Daerah Kabupaten Sorong No 10 tahun 2017 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Suku Moi Kabupaten Sorong”.

# Daftar Pustaka

Arizona, Yance, 2009, “Hak Ulayat: Pendekatan Hak Asasi Manusia dan Konstitusionalisme Indonesia”, Jakarta, Jurnal Konstitusi.

Amriani Nurnaningsih. 2012. “*Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan”*. Jakarta. Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada.

Creswell, Jhon W. 2016. “Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed”.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Malak Stevanus. Dr. (2006): *“Kapitalisasi Tanah Adat”*. Yayasan Bina Mandiri Bandung. Malak Stevanus & Likewati, “W*. Etnografi Suku Moi”*. PT Sarana komunikasi Utama,

Bandung, 2011.

Salindeho John, “*Masalah Tanah dalam Pembangunan”*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993 Sugiyono. 2016. “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D”*. Bandung: Alfabeta Suharsimi Arikunto, 2002. “*Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek”*. Jakarta: PT

Rineka Cipta.

Usmani Rachmadi. 2012. “*Mediasi di Pengadilan: Dalam Teori dan Praktik. Jakarta”.*

*Penerbit*: Sinar Grafika.

Waluyo Bambang, 2002, “*Penelitian Hukum Dalam Praktek”*, Jakarta, Sinar Grafika, Winarta F. H. 2012. “*Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan*

*Internasional”*. Jakarta. Penerbit: Sinar Grafika

# Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria . Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian

Sengketa”.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Peraturan daerah khusus provinsi papua nomor 20 tahun 2008 tentang peradilan adat Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian

Kasus Pertanahan

Permen Atr/Bpn No 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat